



**NASKAH KESEPAKATAN  
BERSAMA ANTARA  
UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS  
DEHASEN BENGKULU  
DENGAN**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU**

Nomor : 113 / UNIVED A.2 / E.5 / D.6 / IV / 2019  
Nomor : 497 / Unwed . F-B / E-B / IV / 2019

Pada hari ini Tanggal Tiga Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama** : Dr. Citra Dewi, M.Pd  
**Jabatan** : Kepala Perpustakaan Universitas Dehasen Bengkulu  
**Alamat** : Jl. Meranti Raya No. 32 Sawah Lebar Bengkulu, Telp.Fax: (0736) 2202/34113

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Universitas Dehasen Bengkulu yang selanjutnya dalam kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

**Nama** : Dr. Mesterjon, M. Kom  
**Jabatan** : Dekan FKP Universitas Dehasen Bengkulu  
**Alamat** : Jl. Meranti Raya No. 32 Sawah Lebar Bengkulu, Telp.Fax: (0736) 2202/341139

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FKIP Universitas Dehasen Bengkulu, yang selanjutnya dalam kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK, PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerja sama untuk saling menunjang pelaksanaan tugas Perpustakaan Universitas Dehasen Bengkulu dan FKIP Universitas Dehasen, dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1  
Maksud dan Tujuan**

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan pendidikan formal/nonformal, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan bidang perpustakaan, serta hal-hal lain yang disepakati bersama.

**Pasal 2  
Lingkup Kesepakatan**

(1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, para pihak akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak.

- (2) Program-program kerja sama yang akan dilakukan antara lain dalam bentuk :
- Pengembangan sumber daya manusia bidang perpustakaan;
  - Pelaksanaan diklat dan peningkatan minat baca;
  - Pelaksanaan penelitian;
  - Pelaksanaan pengabdian masyarakat;
  - Pengembangan kerjasama dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi;
  - Pengembangan kerjasama dalam bidang *softskills* dan *hardskills* mahasiswa serta bisnis berbasis perpustakaan (*library entrepreneurship*);
  - Pelaksanaan berbagi (*sharing*) informasi bahan pustaka cetak dan non cetak.

### **Pasal 3 Pembiayaan**

Anggaran biaya untuk pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan diusahakan secara bersama dan akan dirinci lebih lanjut dalam Naskah Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama.

### **Pasal 4 Pelaksanaan**

- Untuk melaksanakan kegiatan kerja sama ini, sebagai pelaksana teknis kerja sama, **PIHAK KESATU** akan menunjuk Perpustakaan Universitas Dehasen Bengkulu sesuai dengan Naskah Perjanjian pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sedangkan dari **PIHAK KEDUA** menunjuk FKIP Universitas Dehasen Bengkulu.
- Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan diatur bersama oleh kedua belah pihak yang ditunjuk dan akan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama.
- Terhadap pelaksanaan kerja sama ini akan dilakukan evaluasi secara bertahap, hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program selanjutnya.

### **Pasal 5 Jangka Waktu**

Naskah Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk masa tiga tahun sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang, diubah, dan diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.

### **Pasal 6 Lain-lain**

- Hal-hal lain yang belum diatur dalam Naskah Kesepakatan Bersama ini akan disempurnakan oleh **PARA PIHAK** sebagai addendum dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Naskah Kesepakatan Bersama ini.
- Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Naskah Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian Naskah Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani rangkap dua dan bermaterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama dan masing-masing dokumen diserahkan kepada **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU**

**Kepala Perpustakaan  
Universitas Dehasen Bengkulu**



**Dr. Citra Dewi, M. Pd**

**PIHAK KEDUA**

**Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Dehasen Bengkulu**



**Dr. Mesterjon, M. Kom**